



## Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

Muh. Zulkifli Muhdar<sup>1\*</sup> & Jasmaniar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

\*Koresponden Penulis, Email: [zulkiflimuhdar@umi.ac.id](mailto:zulkiflimuhdar@umi.ac.id)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 05-05-2021

Revised: 10-06-2021

Accepted: 18-09-2021

Published: 20-09-2021

#### Keywords:

Adat: Deklarasi PBB;  
Konstitusi

#### Kata Kunci:

Indigenous: United  
Nations Declaration;  
Constitution

**Abstract.** *This study attempts to analyze and explain the rights of the community custom in the un declaration on the rights of the community customs and in article 2 paragraph 18 b UUD NRI 1945 year constitution. The research is normative, research the research done by means of the materials laws relating to the proposed in this research. The result of this research is the un declaration regarding the rights and article indigenous 18 b verse 2 constitution years 1945 having a difference in the use of certain groups of the indigenous. The rights of the custom in the united nations declaration can only be made if in the constitution nri years 1945 also regulates indigenous community. adat law is not Need to let the government of the republic of indonesia formulate convention to include the perception of indigenous people and the customary law the. That can use indigenous as.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan hak masyarakat adat dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan dalam pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan dalam hal penggunaan peristilahan terhadap kesatuan kelompok tertentu yaitu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB hanya dapat dituangkan jika dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat. Perlu kiranya pemerintah Republik Indonesia merumuskan konvensi ketatanegaraan dengan mencantumkan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan peristilah masyarakat adat sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.*

**Corresponden author:**

\*Email: [zulkiflimuhdar@umi.ac.id](mailto:zulkiflimuhdar@umi.ac.id)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Hak masyarakat adat adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai masyarakat asli atau masyarakat pribumi sebagai pemangku hak dan kewajiban serta sebagai perwujudan dari hak asasi manusia pada umumnya (Patittingi, 2012). Masyarakat adat yang berada pada suatu wilayah tertentu dengan hukum adat tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan hidupnya. Hak-hak masyarakat adat yang dimaksud adalah hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup, Hak Spritualitas dan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta berbagai macam hak lainnya (Sabardi, 2014).

Tahun 1989 dibentuk Konvensi 169 tentang masyarakat asli dan kesukuan di negara-negara merdeka (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*) (Muhdar & Jasmaniar, 2020). Dalam mukaddimah dinyatakan bahwa masyarakat asli dan kesukuan mempunyai kontribusi yang khas terhadap keharmonisan lingkungan dan umat manusia (*the Distinctive Contributions of Indigenous and Tribal Peoples to the Cultural Diversity and Social and Ecological Harmony of Humankind*) oleh sebab itu hak-hak dasarnya harus terpenuhi. Berbeda dengan konvensi sebelumnya, ILO 169 didasarkan pada asumsi dasar bahwa masyarakat asli mempunyai hak untuk menentukan arah perkembangan budaya mereka sendiri. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan pemerintah:

1. Menjamin keikutsertaan masyarakat yang bersangkutan dalam setiap proses pembangunan yang terkait dengan masyarakat asli.
2. Setiap proses pembangunan yang akan mempengaruhi sifat-sifat dan karakteristik mereka yang spesifik, konvensi menjamin hak-hak masyarakat asli untuk memutuskan sendiri prioritas pembangunan tersebut dan melakukan pengawasan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

Konvensi ini juga mewajibkan pemerintah untuk menghormati hal-hal penting dari kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terkait dengan tanah atau wilayah atau keduanya yang mereka gunakan terutama aspek kolektivitas dari hubungan tersebut. Sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal di seluruh pelosok Nusantara ini (sebagian menjadi wilayah Indonesia) telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya di habitat masing-masing (Nuhroho, 2016).

Komunitas-komunitas ini telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan antar warga di dalam komunitas tersebut dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya (Nugroho, 2014). Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul yang diwariskan oleh leluhurnya ini secara mendunia dikenal sebagai *indigenous peoples* dan di Indonesia dikenal dengan berbagai penyebutan dengan pemaknaannya masing-masing seperti masyarakat adat, penduduk asli, bangsa pribumi umumnya memiliki perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain di sekitarnya. Keragaman sistem lokal ini sering juga muncul pada satu suku atau etnis atau bahkan pada sub-suku yang sama yang umumnya juga memiliki bahasa dan sistem kepercayaan/agama asli.

Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 13 September 2007 di New York (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People*) bahwa deklarasi ini bertujuan mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya, institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga menghapuskan

diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.

Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Adat di Indonesia terdapat pada ayat 2 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Thontowi, 2013). Ayat 3 Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini secara eksplisit menunjuk kepada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi objek dan subjek yang harus dilindungi oleh Negara.

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mandasari, 2014). Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau. Masyarakat adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar hutan) menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia di samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi (Alting, 2011).

Negara tidak memiliki hak untuk menguasai hak masyarakat adat, akan tetapi Fungsi Negara hanya sebagai *control* atau hanya mengatur hak masyarakat adat tersebut. Kehidupan bermasyarakat di dunia ini cenderung berubah (Sembiring, 2016). Komunitas-komunitas lokal dengan cepat lebur dan terintegrasi kedalam kehidupan urban-industrial yang berskala dan berformat nasional. Inilah perkembangan yang disebut dengan *from old societies to a new state*.

Masyarakat adat Indonesia membentuk suatu Aliansi yang dinamakan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) pada tahun 1999 sebagai wadah yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai masyarakat asli suatu Negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya sebagai perwujudan dari *self-governance* serta mengatasi segala bentuk permasalahan masyarakat adat secara umum . Dengan mengeluarkan slogan yang berbunyi, Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara.

Pemerintah yang dalam hal ini presiden B.J. Habibie menerima dan mengakui keberadaan AMAN tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih krisis pada implementasi suatu peraturan yang telah dibuat (Asriati & Muhdar, 2020). Kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di suatu negara berbeda dengan di negara lain, bahkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam satu negara. Namun demikian, ada kesamaan yang mendasar di antara mereka sebagai kelompok penduduk minoritas, yaitu pengalaman hidup ditindas, dieksploitasi dan disingkirkan dalam waktu sedemikian panjang, oleh kelompok-kelompok penduduk lainnya yang mayoritas dan dominan.

Masyarakat adat ini menjadi minoritas bukan semata-mata karena populasi mereka yang kecil, tetapi lebih banyak bersumber dari kondisi mereka sebagai kelompok penduduk yang memiliki ideologi, sistem sosial budaya dan sistem politik yang khas serta bersifat lokal-spesifik, baik yang dibangun atas kesamaan wilayah hidup bersama

secara turun-temurun, basis teritorial maupun atas kesamaan nenek-moyang/leluhur, hubungan darah atau perpaduan antara keduanya.

Perubahan-perubahan terjadi dengan berbagai masalah yang ditimbulkan berkaitan dengan persoalan tertib kehidupan masyarakat serta sarana kontrol dengan segala aspek hukumnya (Usman, 2015). Perubahan tidak hanya terjadi pada skala lokal ke nasional, regional ke global, tetapi juga dalam kontrak strukturalnya dari yang homogen ke yang heterogen dan dari yang dependen ke yang interdependen.

Pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang memiliki sistem pengurusan diri sendiri *self-governance* menjadi hal utama. Jika masyarakat adat ingin memiliki keyakinan akan adat istiadat mereka sendiri maka mereka harus merasa bahwa kelembagaan dalam masyarakatnya dapat menjalankan pengaturan secara adil jika keadilan ini tidak terjamin maka warga masyarakat adat akan mencari kepastian.

Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang merupakan salah satu masyarakat Adat yang ada di Indonesia dan sampai saat ini masih hidup berdasarkan adat para leluhurnya, dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut sebagai *Amma* (Wahyuni & Sjaf, 2019). Pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kajang belum seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah. Ini dibuktikan dengan adanya diskriminasi terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini PT. Longsum sebagai perusahaan yang mengelolah dan memanfaatkan Hutan Adat *Riallaa* yang dimiliki Oleh Masyarakat Hukum Adat Kajang menjadi bukti bentuk diskriminasi Pemerintah terhadap Masyarakat asli tersebut. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat ini oleh pemerintah, maka Masyarakat Hukum Adat Kajang tidak dapat memanfaatkan hutan adatnya sendiri dan terdapat empat ribu Masyarakat Adat yang tidak memiliki tempat tinggal.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait sehingga menemukan norma-norma yang memiliki makna berbeda dengan norma-norma lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Masyarakat Adat Dalam Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

#### 1. Hak Masyarakat Adat Dalam Deklarasi PBB

Sejarah awal lahirnya UNDRIP dimulai pada saat Augusto Wiliemsen Diaz, seorang pejabat pada HAM PBB di Jenewa. Augusto menaruh perhatian besar terhadap pentingnya hak-hak masyarakat adat diterima dalam mekanisme PBB. Perjuangan deklarasi ini dimulai secara khusus pada tahun 1982, pada saat *Working Group On Indigenous Population (WGIP)* terbentuk dan selanjutnya Menyusun draft Deklarasi. Selama 11 tahun draft tersebut tersusun dan diserahkan ke Sub Komisi pada tahun 1993. Selanjutnya, draft tersebut diserahkan ke Komisi HAM PBB pada tahun 2006. Komisi HAM PBB membentuk *Working Group On The Draft Of The Declaration (WGDD)*.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) New York pada 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi) dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka serta hak mereka untuk tetap berbeda dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.

Deklarasi ini terdiri dari 46 pasal. Pada sidang umum PBB, merumuskan 24 dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berpedomankan pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB serta keyakinan yang kuat atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Negara-Negara sesuai dengan piagam.
2. Menegaskan bahwa **masyarakat adat** sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut.
3. Menegaskan pula bahwa semua kelompok masyarakat memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kekayaan peradaban dan kebudayaan yang merupakan warisan Bersama umat manusia.
4. Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek-praktek yang didasarkan pada atau yang mendukung superioritas kelompok masyarakat atau individu-individu atas dasar asal-usul kelompok masyarakat, perbedaan-perbedaan ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk dan secara social tidak adil.
5. Menegaskan Kembali bahwa **masyarakat adat**, dalam melaksanakan hak-haknya harus bebas dari segala bentuk diskriminasi apa pun jenisnya.
6. Memperhatikan bahwa **masyarakat adat** telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari antara lain, penjajahan dan pencabutan tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan terutama hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingannya.
7. Mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada **masyarakat adat**, yang berasal dari politik, ekonomi, struktur social dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan filsafat mereka, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka.
8. Mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak masyarakat adat yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dan pengaturan-pengaturan konstruktif dengan negara-negara.
9. Menyambut fakta bahwa **masyarakat adat** mengorganisir dirinya untuk memperbaiki politik, ekonomi, sosial dan budaya serta untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan tekanan yang terjadi dimanapun.
10. Meyakini bahwa kontrol **masyarakat adat** terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam

mereka akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat Lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

11. Mengakui bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan praktek-praktek adat tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat
12. Menekankan kontribusi dari pengosongan militer atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah **masyarakat adat** terhadap perdamaian, kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial, saling pengertian dan hubungan yang bersahabat antar bangsa dan antar kelompok masyarakat di dunia.
13. Mengakui secara khusus hak keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas adat untuk mempertahankan tanggungjawab Bersama bagi pengasuhan, pelatihan, Pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai hak-hak anak,
14. Menimbang bahwa hak-hak yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan pengaturan-pengaturan konstruktif lainnya antara negara-negara dan masyarakat adat, dalam beberapa keadaan adalah benar-benar persoalan yang menjadi perhatian, tanggungjawab dan menjadi peran internasional.
15. Menimbang bahwa perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan penetapan-penetapan konstruktif lainnya dan hubungan yang mereka wakikan adalah dasar bagi pengakuan Kerjasama antara **masyarakat adat** dan negara-negara.
16. Mengakui bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana Deklarasi dan Program Aksi Vienna, menegaskan makna mendasar betapa pentingnya hak menentukan nasib sendiri untuk semua kelompok masyarakat, yang atas dasar hak ini mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
17. Memastikan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang bisa digunakan untuk mengingkari hak-hak kelompok masyarakat manapun untuk menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan dalam keselarasan dengan hukum internasional.
18. Meyakini bahwa pengakuan atas hak-hak **masyarakat adat** dalam Deklarasi ini akan meningkatkan keharmonisan dan hubungan Kerjasama antara negara dengan masyarakat adat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi dan dapat dipercaya.
19. Mendorong negara-negara untuk tunduk pada dan melaksanakan secara efektif semua kewajiban yang berlaku terhadap **masyarakat adat** sesuai dengan instrumen-instrumen internasional, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, melalui Konsultasi dan bekerjasama dengan masyarakat adat yang bersangkutan
20. Menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peran yang sangat penting dan berkelanjutan dalam memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
21. Meyakini bahwa Deklarasi ini merupakan suatu Langkah maju penting yang lebih jauh dalam rangka pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan-

kebebasan masyarakat adat dan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan di bidang ini.

22. Mengakui dan menegaskan Kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat.
23. Mengakui bahwa situasi masyarakat adat berbeda-beda dari region ke region dan dari negara ke negara dan bahwa berbagai sejarah khusus nasional dan regional serta latar belakang budaya harus menjadi pertimbangan.
24. Dengan khidmat mengumumkan bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak **Masyarakat Adat** ini sebagai sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai.

Deklarasi ini menyatakan bahwa organ-organ dan badan-badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang lain akan memberikan kontribusi bagi realisasi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini, melalui mobilisasi antara lain kerjasama keuangan dan bantuan teknis.

Pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam deklarasi ini harus ditunjukkan hanya untuk pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia internasional. Pembatasan apapun itu, tidak boleh diskriminatif dan hanya ditujukan untuk menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan hak-hak dan kebebasan bagi pihak lain dan untuk menciptakan syarat-syarat kemungkinan yang adil dan paling menunjang bagi suatu masyarakat yang demokratis.

Deklarasi ini juga memuat hal-hal yang menjadi Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah negara dalam pengimplementasian pasal tersebut. Kewajiban negara tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Pasal 8**

Masyarakat adat dan warga-warganya memiliki hak untuk tidak menjadi target dari pemaksaan percampuran budaya atau pengrusakan budaya mereka.

Langkah yang dilakukan Negara

- a. Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengganti kerugian atas:
  - 1) Setiap Tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat hilangnya keutuhan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda atau dari nilai-nilai kultural atau identitas etnik mereka
  - 2) Setiap Tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada hilangnya hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah atau sumber daya mereka
  - 3) Setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau berakibat melanggar atau mengurangi hak apapun kepunyaan mereka
  - 4) Setiap bentuk pemaksaan pencampuran budaya atau penggabungan dengan budaya lain
  - 5) Setiap bentuk propaganda yang mendukung atau menghasut diskriminasi rasial atau diskriminasi etnis yang ditujukan langsung untuk terhadap mereka.

**2. Pasal 11**

Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbaharui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang,

Langkah yang dilakukan negara

Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.

**2. Pasal 12**

Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka, hak untuk mempertahankan, melindungi dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka, hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka.

Langkah yang dilakukan negara.

Negara akan mencari akses yang memungkinkan dan/atau mengembalikan objek-objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang transparan dan efektif yang dibangun dalam hubungannya dengan apa yang menjadi perhatian masyarakat adat yang bersangkutan

**3. Pasal 15**

Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk Pendidikan dan informasi public.

Langkah yang dilakukan negara

Negara akan mengambil Langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.

**4. Pasal 21**

Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya dibidang Pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan, pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, Kesehatan dan keamana sosial.

Langkah yang dilakukan negara

Negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif dan jika perlu mengambil Langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-tang catat.

**5. Pasal 26**

Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Langkah yang dilakukan negara

Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan pengormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan bahwa:

1. Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat secara umum mengatur perlindungan hukum dan pemenuhan hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Deklarasi ini hanya menggunakan frase **“masyarakat adat”** bukan **“masyarakat hukum adat”**.
3. Setiap negara harus melaksanakan seluruh isi dari Deklarasi ini.

#### **B. Hak Masyarakat Adat Dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.**

Indonesia sebagai Negara yang lahir dari penjajahan selama ratusan tahun, hak asasi manusia bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat hak-hak asasi manusia. Sebagai bukti, pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah tekad untuk menghapuskan penjajahan dari permukaan bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah sebabnya Indonesia mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak manusia. Deklarasi universal tentang hak-hak masyarakat adat merupakan penjabaran dari Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia.

Pengakuan bahwa hukum Negara merupakan hukum tertinggi dan hukum lainnya bersifat inferior terhadap hukum negara, tergambar secara nyata dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi negara sebagai pelaku tunggal dalam pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Dalam praktek penyelenggaraan negara selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, pemerintah Orde baru khususnya secara sadar telah memanipulasi makna hakiki dari konsep penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945. Terdapat dua hal pokok yaitu:

1. Pemerintah orde baru memberi interpretasi sempit dan tunggal atas terminologi negara (state). Negara pada dasarnya terdiri atas pemerintah dan rakyat, tetapi selama pemerintah orde baru, negara diartikan semata-mata sebagai pemerintah (government) saja. Bukan sebagai rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, kemudian diciptakan paradigm pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh pemerintah (government dominated resource management) bukan paradigma state based resource management seperti yang dimaksudkan pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945.
2. Konsekuensinya dalam praktek penyelenggaraan negara seperti di atas memposisikan rakyat menjadi tidak sejajar dengan kedudukan pemerintah, karena diciptakan relasi yang menempatkan rakyat subordinasi dan pemerintah sebagai inferior dan pemerintah berada dalam kedudukan yang superior.

Berdasarkan dua hal tersebut, maka posisi masyarakat hukum adat termarginalisasi akan merespon suatu perlawanan sehingga konflik akan meluas. Pada sisi yang lain

kebijakan pembangunan hukum (*legal development*) yang diarahkan untuk mencapai unifikasi hukum guna membentuk hukum nasional sebagai satu-satunya hukum yang berlaku bagi semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia cenderung akan mengabaikan sistem-sistem hukum yang secara nyata hidup dalam masyarakat. Selain bentuk *weak legal pluralism* terdapat juga *strong legal pluralism*. *Strong legal pluralism* (pluralism hukum yang kuat) merupakan produk para ilmuwan sosial, dalam hal ini lahir dari pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari hukum yang lain.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat** beserta hak-hak tradisionalnya **sepanjang masih hidup** dan **sesuai dengan perkembangan masyarakat** dan **prinsip negara kesatuan republik Indonesia**, yang diatur dalam undang-undang”.

#### 1. Masyarakat Hukum Adat

Bahwa pasal tersebut mengatur tentang masyarakat hukum adat yang berbeda dengan Deklarasi PBB yang hanya mengatur masyarakat adat.

#### 2. Sepanjang Masih Hidup

Tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).

#### 3. Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat

Syarat ini menanggung resiko untuk memaksakan (*imposing*) kepentingan besar atas nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamikan masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.

#### 4. Sesuai dengan Prinsip NKRI

Kelamahan paradig aini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas yang berbeda dan berhadap-hadapan

#### 5. Diatur dalam Undang-Undang

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, apabila dalam negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (apabila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).

Sebagai implementasi dari pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keberadaan masyarakat adat dengan Nilai dan norma hukumnya tertuang pada UU. No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA. Lahirnya UUPA disebabkan adanya dualism hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan tanah-tanah yang tunduk pada pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA tersebut, sehingga tercipta hukum tanah nasional.

Konsep yang digunakan dalam UUPA berkaitan dengan agraria tidak diartikan dalam arti yang sempit, yaitu berupa tanah semata, melainkan juga dipahami dalam arti yang

luas yaitu agraria dipahami sebagai bumi, air dan ruang angkasa (BARA) karena UUPA merupakan pengejawantahan pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Pengakuan secara tegas terhadap penerimaan konsep hukum adat tertuang dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaa hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Penggunaan konsep hukum adat dalam penguasaan sumber daya alam merupakan kemajuan besar dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **2. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa**

Undang-undang No. 6 Tahun 2104 tentang pemerintahan desa yang sebelumnya diatur dalam UU. NO. 5 tahun 1979 bersifat homogenisasi bentuk dan susunan pemerintah desa dengan corak nasional. Daerah yang sedianya mempunyai satu karakteristik tersendiri harus mengalami suatu proses penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam konsideran menimbang sub b undang-undang tersebut dinyatakan:

Sesuai dengan sifat Negara Kasatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar semakin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif.

Penjelasan umum nomor 4 dapat diketahui tujuan utama dari undang-undang ini, yaitu penyeragaman bentuk dan susunan pemerintah desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata. Undang-undang dibuat tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat hukum adat dan pemerintahan asli, undang-undang tersebut melakukan penyeragaman pemerintahan pada level desa secara nasional. Menurut undang-undang ini, semua yang berada di bawah Camat di dalam kotamadya disebut kelurahan yang di luar kotamadya disebut desa. Tujuan undang-undang ini adalah menyeragamkan pemerintahan yang terbawah di bawah camat.

Konsekuensi dari undang-undang ini adalah suatu konversi dari sistem pemerintahan setingkat desa diberbagai daerah kedalam suatu keseragaman struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa.

Desa dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan ketatapemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Secara sosiologis dan filosofis, undang-undang tersebut kurang mempertimbangkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia

merupakan masyarakat majemuk, akan tetapi menurut Hazairin dalam Nurul Firmansyah bahwa:

Masyarakat-masyarakat hukum adat itu dari dulu sampai sekarang menjadi landasan bagi mendirikan kerajaan-kerajaan asli, kekuasaan colonial dan juga bagi negara republik Indonesia. Kekuasaan kerajaan-kerajaan boleh hilang, kekuasaan colonial boleh tumbang, demikian negara kesatuan republik Indonesia dapat terhapus tetapi masyarakat-masyarakat hukum adat itu akan terus-menerus melanjutkan hidupnya. Jelaslah bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat itu lebih berurat di atas pemukiman ibu pertiwi. Sebab itu, kewajiban bagi negara republik Indonesia untuk memelihara, menyuburkan dan mengingat ihwal pedesaan itu.

Keberadaan masyarakat hukum adat terdapat pada Bab XII tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa dan Bab XIII tentang Ketentuan Khusus Desa Adat UU.No. 6 Tahun 2014 bahwa:

#### Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

#### Pasal 97

- 1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
  - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
  - b. Pranata pemerintahan adat.
  - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  - d. Perangkat norma hukum adat.
- 3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
  - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan.
  - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- 4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

1. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang serta perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara federal telah dimulai sejak masa kemerdekaan. Pada saat penyusunan UUD 1945, otonomi salah satu pokok pembahasan kemudian dimuat dalam UUD 1945. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa desa yang terdapat dalam pasal 1 ayat 12 tentang ketentuan umum:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 9 undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Berlakunya undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya memuat pengaturan tentang otonomi desa, terdapat harapan untuk memberdayakan daerah terutama eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagaimana disyaratkan bahwa otonomi desa akan dikembalikan pada asal usulnya, yaitu pemerintah adat. Inilah salah satu momentum bagi bangkitnya hukum adat di era reformasi.

Undang-undang No. No. 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak mencantumkan secara jelas keberadaan masyarakat adat, akan tetapi dalam pasal 371 disebutkan bahwa:

- 1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- 2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Ketentuan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**4. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.**

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang dalam pasal 67 ayat 1 yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur:

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya.
- 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- 4) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
- 5) Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi hidupnya sehari-hari.

Kriteria penentu ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah:

- 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hukum ulayat.
- 2) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup (*lebensraum*) yang merupakan objek hak ulayat.
- 3) Adanya kewenangan masyarakat yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

#### **5. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).**

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat hukum adat tertuang dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 6 undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan, dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan hak-hak penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Pada hakikatnya masyarakat tidak anti terhadap pelaksanaan pembangunan, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah penerapan konsep *Prior informed* bagi masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.

#### **6. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang atas Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.**

Pengakuan atas eksistensi hukum adat khususnya dalam hal terjadinya proses ganti rugi atas pihak yang dirugikan akibat adanya penataan ruang tertuang dalam UU. No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang penjelasan pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

Penggantian yang layak diberikan pada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, tambang, bahan galian atau ruang yang dapat membuktikan secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial dan pada zaman sekarang masih tetap berlaku adalah 131 ayat 2 sub b *IS*. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua hal pokok penting yaitu:

1. Ketentuan tersebut adalah suatu pasal kodifikasi (*codificatie artikeI*), yaitu ketentuan tersebut memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang menurut *IS*. Pembuat ordonansi untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing. Hukum yang hendak dikodifikasi adalah hukum adat mereka dengan diberi perubahan jika memungkinkan.
2. Selama redaksi pasal 131 ayat 2 sub b *IS* ini berlaku, redaksi ini berlakuk sejak tanggal 1 Januari 1920 (antara tanggal 1 Januari 1920 dan tanggal 1 Januari 1926 redaksi pasal 131 *IS* berlaku sebagai redaksi yang baru dari pasal 75 RR 1854) maka, kodifikasi yang diperintahkan kepada pembuat ordonansi itu belum terjadi. Dalah hal ini, menegaskan pasal 131 *IS* hanya memuat tugas kepada pembuat undang-undang bukan kepada hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim dalam menyelesaikan perkara privat antara orang Indonesia asli terdapat dalam pasal 131 ayat 6 *IS*. Pasal 131 ayat 6 *IS* menerangkan bahwa selama hukum perdata serta hukum dagang yang sekarang berlaku bagi kedua golongan hukum itu. Jadi selama belum ada kodifikasi bagi kedua golongan itu, maka tetap berlaku hukum adatnya, seperti sebelum tanggal 1 Januari 1920, telah ditentukan oleh pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854. Hingga saat ini, kodifikasi yang diperintahkan dalam pasal 131 ayat 2 sub b *IS* belum dilakukan. Jadi aturan tersebut masih diberlakukan.

Berdasarkan keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka teori perjanjian dan teori implementasi sesuai digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Meskipun Deklarasi ini berisikan ketentuan yang umum dan bersifat formal, akan tetapi pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan tertentu dimasa akan datang. Sebagai perwujudan deklarasi tersebut, Indonesia sebagai negara anggota PBB membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penulis dapat menganalisi:

1. Aturan hukum di Indonesia baik UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan yang ada dibawahnya memberikan prase "**masyarakat hukum adat**" bukan "**masyarakat adat**".
2. Dengan demikian yang diatur lebih jauh di Indonesia terhadap perlindungan dan pengakuan hak-haknya adalah masyarakat hukum adat
3. Aturan hukum di Indonesia memiliki perbedaan dengan Deklarasi PBB dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

## SIMPULAN

Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan dalam hal penggunaan peristilahan terhadap kesatuan kelompok tertentu yaitu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB hanya dapat dituangkan jika dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat.

## SARAN

Perlu kiranya pemerintah Republik Indonesia merumuskan konvensi ketatanegaraan dengan mencantumkan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan peristilah masyarakat adat sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.

## DAFTAR BACAAN

- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87-98.
- Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *PETITUM*, 8(2), 170-186.
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227-250.
- Muhdar, M. Z., & Jasmaniar, J. (2020). Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. *PETITUM*, 8(1 April), 57-70.
- Nugroho, W. (2014). Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(2), 22-49.
- Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 109-129.
- Patittingi, F. (2012). Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. *Amanna Gappa*, 289.
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.
- Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119-132.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21-36.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 195-211.